



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERTAMBANGAN
ILEGAL GALIAN GOLONGAN C DI DESA JATIAN
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

*PUBLIC PERCEPTION OF MINING ILEGAL OF EXAVATION GROUP C IN
JATIAN VILLAGE PAKUSARI DISTRICTS OF JEMBER CITY*

SKRIPSI

Oleh

Agus Wedi

NIM 150910201053

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2021



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERTAMBANGAN
ILEGAL GALIAN GOLONGAN C DI DESA JATIAN
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

*PUBLIC PERCEPTION OF MINING ILEGAL OF EXAVATION GROUP C IN
JATIAN VILLAGE PAKUSARI DISTRICTS OF JEMBER CITY*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

Agus Wedi

NIM 150910201053

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2021

PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda (Buahmad) dan Ibunda (Sukartini) yang mulia atas do'a, didikan dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama ini;
2. Adikku yang tersayang (Andara Bayu Febrianto) yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang;
3. Keluarga Besar Musawi dan Astiya yang selalu memberikan dukurang penuh atas kasih sayang;
4. Guru-guruku yang terhormat SDN Tanahmerah 2, SMPN 1 Bluto, SMAN 1 Bluto, Guru Ngaji, Madrasah hingga Perguruan Tinggi Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih;
5. Almamater yang saya banggakan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

MOTTO

Berhentilah mengeluh, berjuanglah secara istiqomah meskipun tinggal engkau sendiri dengan para malaikat dan Tuhan yang bertahan di medan perjuangan itu.

Maka anda akan ada dalam kerajaan Tuhan yang tidak peduli dengan cacian maupun pujian, dan selalu siap berjuang di jalan-Nya

(M. Nur Hasan)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus Wedi

NIM : 150910201053

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal Galian Golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan sudah saya buktikan sumbernya, belum pernah diajukan oleh institusi lainnya, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 06 Januari 2021

Yang menyatakan

Agus Wedi

NIM 150910201053

PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PERTAMBANGAN
ILEGAL GALIAN GOLONGAN C DI DESA JATIAN
KECAMATAN PAKUSARI KABUPATEN JEMBER**

*PUBLIC PERCEPTION OF MINING ILEGAL OF EXAVATION GROUP C IN
JATIAN VILLAGE PAKUSARI DISTRICTS OF JEMBER CITY*

Oleh

Agus Wedi

150910201053

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Nian Riawati, S.Sos. MPA

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal Galian Golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember” karya Agus Wedi telah diuji dan disahkan pada

hari, tanggal : Kamis, 14 Januari 2021

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Drs. Agus Suharsono, M.Si
NIP. 196308141989031023

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 196503211991031003

Anggota I,

Nian Riawati, S.Sos, MPA
NIP. 198506092015042002

Anggota II,

Drs. Anwar, M.Si
NIP. 196306061988021001

Hermanto Rohman, S.Sos, MPA
NIP. 198506092015042002

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si
NIP. 196002191987021001

RINGKASAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal Galian Golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember; Agus Wedi; 150910201053; 128 halaman; Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Maraknya pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini melibatkan beberapa aspek dalam pelaksanaannya. Penggunaan sumber daya alam sebagai komposisi dasar dalam pembangunan khususnya sektor industri yaitu infrastruktur, membuat masyarakat berlomba-lomba untuk menggali potensi alam disekitarnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jatian dalam mengoptimalkan potensi alam yang berbentuk gumuk untuk kebutuhan dasar sektor pembangunan infrastruktur. Bentuk optimalisasi potensi alam tersebut yaitu masyarakat melakukan penambangan terhadap gumuk-gumuk yang ada disekitar.

Namun, dengan adanya pertambangan di Desa Jatian justru mengakibatkan kerusakan ekosistem lingkungan yang telah dirasakan. Adanya permasalahan tersebut, dikarenakan ketidaktahuan masyarakat dalam melakukan pengelolaan aset daerah yaitu gumuk. Orientasi masyarakat hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi dan yang lain tanpa memikirkan efek jangka panjang. Selain itu hal ini juga dikarenakan tidak adanya izin dari kegiatan pertambangan yang ada di Desa tersebut. Sehingga tidak ada proses mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengawasi (toezichthouden) dan memutuskan dari pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan fokus penelitian yaitu Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal Galian Golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Lokasi penelitian kali ini yaitu di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Populasi dan sampel yaitu masyarakat Desa Jatian dengan menggunakan populasi sasaran yaitu dusun krajan dan dusun prasian dengan jumlah sampel 355 masyarakat dengan taraf kesalahan 5%, dengan menggunakan *simple random sampling* dalam teknik pengambilan sampel. Variabel penelitian yaitu menggunakan definisi konseptual persepsi dan definisi operasional variabelnya

menggunakan teori indikator persepsi. Data dan sumber data yang dibutuhkan berasal dari data primer dan data sekunder. Skala pengukuran menggunakan skala *Likert*. Metode pengumpulan data untuk memperoleh data yaitu dengan angket, dokumentasi, wawancara dan observasi. Uji instrumen penelitian menggunakan uji validasi dan uji reliabilitas. Teknik pengolahan data menggunakan tahap penyuntingan, tahap pengkodean dan tahap pebeberan.

Subbab pembahasan kali ini peneliti akan menjelaskan secara rinci beberapa dimensi yang terkait dalam persepsi masyarakat terhadap pertambangan ilegal galian golongan C di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari. Harihanto (2001) menyatakan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah pandangan, interpretasi, penilaian, harapan dan atau inspirasi seseorang terhadap obyek. Persepsi dibentuk melalui serangkaian proses (kognisi) yang diawali dengan menerima rangsangan atau stimulus dari obyek oleh indera (mata, hidung, telinga, kulit dan mulut) dan dipahami dengan interpretasi atau penafsiran tentang obyek yang dimaksud. Jadi, persepsi merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari suatu obyek. Respon ini berkaitan dengan penerimaan atau penolakan oleh individu terhadap obyek yang dimaksud.

Variabel persepsi masyarakat dalam penelitian ini diukur menggunakan 26 item pernyataan yang mengacu pada 5 indikator penelitian yang meliputi: 1) indikator kualitas lingkungan yang terdiri atas 9 item pernyataan, 2) indikator dampak perekonomian yang terdiri atas 6 item pernyataan, 3) indikator ketimpangan yang terdiri atas 3 item pernyataan, 4) indikator keamanan yang terdiri dari 4 item pernyataan, dan 5) indikator norma hukum dan etika yang terdiri dari 4 item pernyataan. Sedangkan dalam 5 indikator tersebut mengacu pada 3 dimensi diantaranya penerimaan, pemahaman, dan penilaian. Secara lebih jelas, berikut ini adalah penjabaran dari masing-masing dimensi, indikator, maupun variabelnya.

Berdasarkan hasil pengukuran dari 3 dimensi yang pertama yaitu dimensi penerimaan terdapat 1 indikator, dapat dideskripsikan bahwa dengan beroperasinya kegiatan pertambangan ilegal galian golongan C di Desa Jatian,

Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember ternyata membawa sejumlah dampak negatif dari segi lingkungan, mulai dari pepohonan yang berkurang, kualitas udara yang berubah sehingga mengakibatkan pertanian masyarakat kena tanah dari pertambangan, dan gumuk yang sudah hilang dari permukaan. Berdasarkan hasil pengukuran yang kedua dari dimensi pemahaman yang terdapat 3 indikator, dapat di deskripsikan bahwa juga membawa dampak negatif dari segi perekonomian, yang mana masih belum bisa memberi kesempatan kerja kepada masyarakat yang ada di Desa Jatian, dan menjadi petani lebih menjanjikan. Indikator ketiga juga kurang baik dari segi sosial (ketimpangan), hal ini dikarenakan mulai dari awal masyarakat kurang setuju/menerima akan beroperasinya kegiatan pertambangan. Berdasarkan indikator keempat dari segi keamananpun kurang baik, dimana dibuktikan dengan tidak adanya rambu-rambu bahaya/peringatan di sekitar lokasi, dan truck tambang yang mondar-mandir setiap saat. Yang terakhir yaitu dimensi penilaian yang terdiri dari 1 Indikator, dapat di deskripsikan bahwa mayoritas masyarakat kurang mengetahui tentang dasar hukum seputar pertambangan dan hak kepemilikan gumuk yang kini dialihfungsikan menjadi lokasi pertambangan. Sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dimana sebelum beroperasinya tambang tersebut, seharusnya mendapat persetujuan dari masyarakat yang ada di sekitar pertambangan.

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal Galian Golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember”. skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr.Akhmad Toha, M.Si dan Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Nian Riawati S.Sos.,MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Boedijono, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menjadi mahasiswa;
6. Tim penguji Drs. Agus Suharsono, M.Si, Drs. Anwar, M.Si dan Hermanto Rohman, S.Sos, MPA yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

8. KASUBID INDAG KOP BAPPEDA Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan informasi untuk penyusunan skripsi;
9. Pemerintah Desa Jatian yang telah memberikan informasi demi kelancaran saat penelitian, serta masyarakat Desa Jatian yang telah bersedia menjadi responden peneliti;
10. Ema Aulia Kristanti beserta keluarga yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga Bondowoso yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan perjalanan studi strata I ini;
12. Warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia FISIP UNEJ, MAPABA 2015, Kepengurusan Masa Khidmat XXXIII, Komisariat PMII UNEJ Masa Khidmat VIII dan senior-senior PMII yang telah memberikan proses, pemahaman tentang bagaimana berjuang dan hidup yang barokah;
13. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se Jember, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang memberikan ruang proses berjuang bersama.
14. Wakil saya dan kawan-kawan seperjuangan Demisioner Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jember 2018 yang telah mengajarkan penulis bagaimana menahkodai sebuah organisasi yang baik serta memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
15. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa LIMAS FISIP Universitas Jember yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan dalam membuat karya tulis ilmiah;
16. Teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2015 yang telah memberikan semangat, dukungan, dan perhatian selama ini;
17. Tim Rebahan yang saya banggakan Agung Permana, Arman Tri Prabowo, Daniar Ajeng Rahma, Fathur Farozi, Gilang Achmad Annizar, Moch. Rifqi Riva, Muh. Yazid Hidayatullah, Nanda Bintang Syahputra, Woni Tri marsi dan (Hendra Ari Purnomo Aji) yang telah memberikan dukungan serta bantuan hingga skripsi dapat terselesaikan;

18. Tim Pondok Mahasiswa Al Maskuriyah yang saya banggakan Kyai Teguh, Faiz, Faizin, Tjak Mamad, Yazid, Ferry Vodka, Mas Roni, Mas Fadil, Mas Billy the kids dan Marta yang telah membantu mengisi kognisi penulis.
 19. Taretan Jong Madura di Jember yang memberikan semangat untuk berjuang bersama untuk mendapatkan gelar di kota orang (perantauan);
 20. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
- Segala bentuk kritik dan saran diharapkan oleh penulis untuk penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 06 Januari 2021

Yang menyatakan

Agus Wedi

NIM 150910201053

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN RINGKASAN	viii
HALAMAN PRAKATA	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Kebijakan Publik	18
2.2 Pertambangan	23
2.2.1 Pengertian Pertambangan	23
2.2.2 Penggolongan Bahan Galian.....	23

2.2.3 Pengelolaan Tambang Galian C	25
2.2.4 Pertambangan Tanpa Izin (<i>Illegal</i>)	26
2.2.5 Peran Pemerintah Terhadap Pertambangan	27
2.3 Konsep Persepsi	29
2.3.1 Proses Persepsi.....	30
2.3.2 Dimensi Persepsi.....	32
2.4 Penelitian Terdahulu	34
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	39
3.2.1 Tempat Penelitian	39
3.2.2 Waktu Penelitian.....	40
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	40
3.3.1 Populasi.....	40
3.3.2 Sampel	41
3.4 Variabel Penelitian	42
3.4.1 Definisi Konseptual	42
3.4.2 Definisi Operasional Variabel (DOV)	43
3.5 Jenis Data dan Sumber Data	47
3.6 Skala Pengukuran.....	48
3.7 Metode Pengumpulan Data	49
3.8 Uji Instrumen Penelitian.....	51
3.8.1 Uji Validitas	51
3.8.2 Uji Reabilitas	52
3.9 Teknik Pengolahan Data.....	54
3.10 Teknik Analisis Data	55
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	57

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.2 Deskripsi Responden	60
4.3 Uji Instrumen Penelitian	63
4.3.1 Uji Validitas	63
4.3.2 Uji Reliabilitas	64
4.4 Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel	65
4.4.1 Dimensi Penerimaan	65
4.3.2 Dimensi Pemahaman	67
4.3.3 Dimensi Penilaian	72
4.5 Analisis Data	74
4.6 Pembahasan	76
4.6.1 Dimensi Penerimaan	76
4.6.2 Dimensi Pemahaman	78
4.6.3 Dimensi Penilaian	80
BAB 5. PENUTUP.....	82
5.1 Kesimpulan.....	82
5.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar Pertambangan Galian C di Kabupaten Jember	6
Tabel 2.1 Identifikasi Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrument Penelitian.....	46
Tabel 3.2 Skoring Item Dalam Skala Likert	48
Tabel 3.3 Kategorisasi Skor Persepsi Masyarakat	56
Tabel 4.1 Penggunaan Lahan	58
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Tiap Dusun Tahun 2015	59
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan 2015	59
Tabel 4.4 Luas Wilayah Dusun.....	59
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	61
Tabel 4.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	61
Tabel 4.8 Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	62
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas.....	63
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas	64
Tabel 4.11 Distribusi Jawaban Berdasarkan Indikator Lingkungan	65
Tabel 4.12 Distribusi Jawaban Berdasarkan Indikator Ekonomi.....	68
Tabel 4.13 Distribusi Jawaban Berdasarkan Indikator Sosial.....	69
Tabel 4.14 Distribusi Jawaban Berdasarkan Indikator Keamanan	71
Tabel 4.15 Distribusi Jawaban Berdasarkan Indikator Norma dan Etika	73
Tabel 4.16 Descriptive Statistics.....	75
Tabel 4.17 Kategorisasi Skor Persepsi Masyarakat	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pertambangan Galian C di Desa Jatian	14
Gambar 2.1 Proses Terjadinya Persepsi.....	31
Gambar 4.1 Peta Desa Jatian.....	58
Gambar 4.2 Chart Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Lingkungan	66
Gambar 4.3 Chart Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Ekonomi	68
Gambar 4.4 Chart Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Sosial.....	70
Gambar 4.5 Chart Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Keamanan.....	71
Gambar 4.6 Chart Persentase Jawaban Responden Berdasarkan Indikator Norma dan Etika	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Kuisisioner Penelitian

Lampiran 6.2 Reliabilitas

Lampiran 6.3 Validitas

Lampiran 6.4 Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6.5 Surat Penelitian dari Universitas Jember

Lampiran 6.6 Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Lampiran 6.7 Undang-Undang Tentang Pertambangan

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan melimpah baik sumber daya alam maupun yang lain. Tidak sedikit dari beberapa sumber daya tersebut yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat atau perubahan negara. Salah satu bentuk konkrit pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera saat ini yaitu melakukan pembangunan. Menurut Siagian (1994) pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana serta dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Pembangunan saat ini merupakan hal yang sangat penting, hal ini dikarenakan pembangunan menjadi suatu indikator bagi perubahan negara. Pembangunan dapat meliputi beberapa aspek seperti ekonomi, sosial, budaya hingga politik. Saat ini Indonesia merupakan negara yang berupaya melakukan pembangunan nyata baik skala lokal maupun nasional. Seperti yang diketahui bahwa tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yaitu, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Adanya pembangunan, harapannya dapat memberikan beberapa dampak bagi negara. Dampak positif dapat dirasakan apabila kebutuhan masyarakat menjadi tercukupi dikarenakan pembangunan tersebut. Namun, pembangunan dapat berdampak negatif apabila merugikan masyarakat maupun lingkungan sekitar. Meskipun demikian pembangunan harus tetap dilakukan guna kemajuan suatu negara. Akan tetapi pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitar.

Indonesia memiliki sumber daya melimpah yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan. Bentuk pembangunan saat ini yang terlihat dan banyak dilakukan oleh pemerintah adalah pembangunan dalam sektor industri. Wujud pembangunan dalam sektor industri yaitu pembangunan infrastruktur. Menurut Stone (1974) pengertian infrastruktur merupakan segala macam fasilitas fisik yang dibutuhkan dan dikembangkan oleh beberapa agen publik yang mempunyai tujuan untuk bisa memenuhi perekonomian dan sosial, serta fungsi pemerintah dalam hal tenaga listrik, jalan, penyediaan air, transportasi, pasar dan pelayanan publik lainnya yang bertujuan untuk menunjang aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat menjadi lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting karena sektor tersebut dapat menunjang bidang-bidang yang lain. Namun, pembangunan infrastruktur tidak akan berjalan apabila tidak ada sumber daya baik alam maupun yang lain untuk menunjang hal tersebut. Dengan mengelola sumber daya dengan baik maka pembangunan infrastruktur dapat terwujud. Hal inilah yang saat ini dilakukan oleh masyarakat untuk menunjang pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah, menyadarkan masyarakat akan pentingnya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dilingkungan sekitar. Karena dengan mengelola sumber daya maka masyarakat akan merasakan dampak yaitu terpenuhinya kebutuhan ekonomi. Salah satu bentuk nyata saat ini yang dilakukan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya alam yaitu membuka lahan pertambangan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (mengambil) barang tambang dari dalam tanah. Pertambangan menjadi istilah yang tidak asing saat ini karena banyaknya kegiatan pertambangan yang dilakukan didaerah dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.

Landasan mengenai pengembangan sektor pertambangan dalam hal pembangunan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara

dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. dikuasai oleh negara bermakna bahwa hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam termasuk pertambangan. Ketentuan ini menempatkan negara sebagai organisasi publik pada posisi sentral untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak melakukan usaha pertambangan. Jadi meskipun segala kekayaan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, namun setiap pelaku kegiatan pertambangan di Indonesia sebelum melakukan aktivitas penambangan harus mendapatkan hak pengusahaan pertambangan dari pemerintah, dalam hal ini provinsi (Gubernur) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Indonesia mempunyai sejarah pertambangan sejak belum merdeka, yang pertama kali dilakukan pada tahun 1871 oleh pengusaha Belanda (Jan Reerink) dengan melakukan eksploitasi minyak secara komersial di lereng Gunung Ciremai Jawa Barat dengan membentuk badan usaha komersial dengan Konsesi Telaga Said dari Sultan Langkat. Setelah kemerdekaan, sebagai pelaksanaan atas dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan hukum di bidang pertambangan dibagi kedalam beberapa bagian diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum. Sedangkan khusus mengenai pertambangan minyak dan gas bumi atau yang biasa disingkat (MIGAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960, dan setelah itu lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang kemudian dibagi menjadi lima golongan yaitu, mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara.

Segala jenis pertambangan seperti mineral dan batubara (MINERBA) seperti tipe pertambangan batuan, harus mendapatkan izin usaha pertambangan terlebih dahulu dari pihak yang berwenang sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang ditetapkan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian urusan pemerintahan

di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi tahun anggaran 2014 dan seterusnya, maka Gubernur selaku representasi pemerintah pusat di daerah provinsi diberikan kewenangan dalam memberikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kewenangan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang diserahkan kepada pemerintah provinsi adalah kewenangan izin usaha pertambangan batuan yang nantinya mejadi fokus dalam penulisan ini. Indonesia memiliki daerah yang berpotensi untuk dijadikan kawasan pertambangan. Salah satu daerah yang memiliki potensi alam dan aktivitas pertambangan yaitu Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki kategori pertambangan galian C. Pertambangan galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Terdapat 53 kegiatan pertambangan (galian C) yang beraktivitas di Kabupaten Jember hingga saat ini. Namun meskipun ada beberapa kegiatan pertambangan, tetapi masih banyak daftar pertambangan yang tidak memiliki izin. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Ir. Tatok Joko Utomo sebagai Kasubid Indag Kop BAPPEDA Kabupaten Jember dengan memberikan surat edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Beliau menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai hak dan kewenangan sama sekali dalam hal pertambangan galian C (batuan), semuanya sudah kewenangan provinsi, mulai dari izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Hingga izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Jember pada saat ini hanya fokus bagaimana antar masyarakat tidak terjadi konflik atau pertengkaran karena pertambangan tersebut, tentunya kami selalu melaporkan setiap kejadian yang

terjadi di lapangan kepada Gubernur maupun ESDM provinsi Jawa Timur meskipun kita (Pemerintah Daerah) sebenarnya tidak mempunyai kewenangan. (Wawancara pada tanggal 07 Juli 2020). Berikut ini adalah daftar kegiatan pertambangan di Kabupaten Jember yaitu



Tabel 1.1 Daftar Pertambangan Galian C di Kabupaten Jember

NO	Nama Perusahaan	Daerah	No Izin	Luas	Proses	Tipe galian	Tanggal izin	Status
1	Koperasi puger indah	Jember	541.3/015/411/2010	1.70	Operasi Produksi	Mangan	12/Apr/2010	NON CNC
2	Koperasi serrba usaha grenden	Jember	541.3/037/411/2010	6.80	Operasi Produksi	Batu kapur	20/Apr/2011	CNC
3	Koperasi serrba usaha grenden	Jember	541.3/038/411/2010	6.80	Operasi Produksi	Mangan	20/Apr/2010	NON CNC
4	Kurnia alam perkasa, CV	Jember	541.3/018/411/2010	9.67	Operasi Produksi	Batu kapur	13/Apr/2010	NON CNC
5	Kurnia alam perkasa, CV	Jember	541.3/019/411/2010	8.67	Operasi Produksi	Mangan	13/Apr/2010	NON CNC
6	KSU puger rahayu	Jember	541.3/052/411/2010	3.83	Operasi Produksi	Batu kapur	26/Apr/2010	CNC
7	KSU puger rahayu	Jember	541.3/053/411/2010	3.83	Operasi Produksi	Mangan	25/Apr/2012	NON CNC
8	KSU sinar batu mulya	Jember	541.3/058/411/2010	2.09	Operasi Produksi	Mangan	27/Apr/2010	NON CNC
9	Mada karya, CV	Jember	541.3/030/411/2010	6.70	Operasi Produksi	Batu kapur	16/Apr/2010	CNC
10	New jember golden international, PT	Jember	541.3/006/411/2011	1.924 .00	Eksplorasi	Pasir	27/Apr/2011	NON CNC
11	Pertama mina sutra perkasa, PT	Jember	541.3/010/411/2012	35.83	Operasi Produksi	Batu kapur	03/Des/2011	CNC

12	Pertama mina sutra perkasa, PT	Jember	541.3/006/411/2010	38.67	Operasi Produksi	Mangan	06/Apr/2010	NON CNC
13	Pertama mina sutra perkasa, PT	Jember	541.3/007/411/2010	8.60	Operasi Produksi	Batu kapur	08/Apr/2010	NON CNC
14	Pertama mina sutra perkasa, PT	Jember	541.3/008/411/2010	8.60	Operasi Produksi	Mangan	06/Apr/2010	NON CNC
15	Sari hutan, CV	Jember	541.3/012/411/2010	9.03	Operasi Produksi	Batu kapur	12/Apr/2011	CNC
16	Sari hutan, CV	Jember	541.3/013/411/2010	9.03	Operasi Produksi	Mangan	12/Apr/2010	NON CNC
17	Soeria persada sakti, CV	Jember	541.3/072/411/2010	11.59	Operasi Produksi	Mangan	26/Aug/2010	NON CNC
18	Susanti megah perkasa, CV	Jember	541.3/020/411/2010	5.00	Operasi Produksi	Batu kapur	14/Apr/2010	NON CNC
19	Susanti megah perkasa, CV	Jember	541.3/021/411/2010	5.00	Operasi Produksi	Mangan	14/Apr/2010	NON CNC
20	Surya abadi, CV	Jember	541.3/051/411/2010	8.30	Operasi Produksi	Mangan	23/Apr/2010	NON CNC
21	Surya abadi, CV	Jember	541.3/050/411/2010	8.30	Operasi Produksi	Batu kapur	23/Apr/2010	NON CNC
22	Tunas mas, CV	Jember	541.3/054/411/2010	8.26	Operasi Produksi	Mangan	25/Apr/2010	NON CNC
23	Uspri pulung kencana, PT	Jember	541.3/011/411/2010	200.00	Eksplorasi	Mangan	09/Apr/2010	NON CNC
24	Usri pulung kencana, PT	Jember	541.3/010/411/2010	5.00	Operasi Produksi	Mangan	09/Apr/2010	NON CNC
25	Uspri pulung kencana, PT	Jember	541.3/009/411/2010	5.00	Operasi Produksi	Batu kapur	09/Apr/2010	NON CNC
26	Anugrah agung perkasa, CV	Jember	541.3/046/411/2010	8.14	Operasi Produksi	Batu kapur	22/Apr/2010	NON CNC

27	Anugrah agung perkasa, CV	Jember	541.3/047/411/2010	8.14	Operasi Produksi	Mangan	22/Apr/2010	NON CNC
28	Berkah puger sejahtera, PT	Jember	541.3/056/411/2010	20.70	Operasi Produksi	Batu kapur	27/Apr/2010	CNC
29	Bumi jaya, CV	Jember	541.3/048/411/2010	31.60	Operasi Produksi	Mangan	23/Apr/2010	NON CNC
30	Dwi joyo, CV	Jember	541.3/024/411/2010	10.00	Operasi Produksi	Batu kapur	15/Apr/2010	CNC
31	Dwi joyo, CV	Jember	541.3/025/411/2010	10.00	Operasi Produksi	Mangan	15/Apr/2010	NON CNC
32	Foamitra interprise, CV	Jember	541.3/027/411/2010	4.18	Operasi Produksi	Mangan	15/Apr/2010	NON CNC
33	Foamitra interprise, CV	Jember	541.3/016/411/2010	4.18	Operasi Produksi	Batu kapur	13/Apr/2010	NON CNC
34	Guna mulya, CV	Jember	541.3/041/411/2010	15.40	Operasi Produksi	Batu kapur	21/Apr/2010	NON CNC
35	Guna mulya, CV	Jember	541.3/042/411/2010	15.40	Operasi Produksi	Mangan	21/Apr/2010	NON CNC
36	Gunung kelabat citra abadi, PT	Jember	541.3/043/411/2010	7.00	Operasi Produksi	Batu kapur	22/Apr/2010	CNC
37	Gunung kelabat citra abadi, PT	Jember	541.3/044/411/2010	7.00	Operasi Produksi	Mangan	22/Apr/2010	NON CNC
38	Gunung kelabat citra abadi, PT	Jember	541.3/045/411/2010	337.40	Eksplorasi	Mangan	22/Apr/2010	NON CNC
39	Imasco pasific minerals, PT	Jember	541.3/026/411/2010	30.00	Operasi Produksi	Batu kapur	15/Apr/2010	NON CNC
40	Imasco pasific minerals, PT	Jember	541.3/027/411/2010	30.00	Operasi Produksi	Mangan	15/Apr/2010	CNC
41	Indolime prima mitra, CV	Jember	541.3/034/411/2010	4.03	Operasi Produksi	Mangan	18/Apr/2010	NON CNC

42	Indolime prima mitra, CV	Jember	541.3/033/411/2010	4.03	Operasi Produksi	Batu kapur	13/Apr/2010	NON CNC
43	Indolime prima mitra, CV	Jember	541.3/032/411/2010	4.60	Operasi Produksi	Batu kapur	23/Apr/2010	NON CNC
44	Kartika chandra, CV	Jember	541.3/035/411/2010	10.14	Operasi Produksi	Batu kapur	20/Apr/2010	CNC
45	Kartika chandra, CV	Jember	541.3/036/411/2010	10.14	Operasi Produksi	Mangan	20/Apr/2010	NON CNC
46	Karya nusantara, Cv	Jember	541.3/039/411/2010	5.19	Operasi Produksi	Batu kapur	21/Apr/2010	CNC
47	Karya nusantara, CV	Jember	541.3/040/411/2010	5.19	Operasi Produksi	Mangan	21/Apr/2010	NON CNC
48	Kemuning jaya utama, CV	Jember	541.3/045/411/2010	35.00	Operasi Produksi	Mangan	21/Apr/2010	NON CNC
49	Kemuning jaya utama, CV	Jember	541.3/031/411/2010	35.00	Operasi Produksi	Batu kapur	23/Apr/2010	NON CNC
50	Koperasi puger indah	Jember	541.3/014/411/2010	1.70	Operasi Produksi	Batu kapur	22/Apr/2010	NON CNC
51	Wahyu sejahtera, CV	Jember	541.3/058/411/2010	5.00	Operasi Produksi	Mangan	26/Apr/2010	NON CNC
52	Widya utama, CV	Jember	541.3/022/411/2010	3.35	Operasi Produksi	Batu kapur	14/Apr/2010	CNC
53	Widya utama, CV	Jember	541.3/023/411/2010	3.00	Operasi Produksi	Mangan	14/Apr/2010	NON CNC

Sumber: ESDM Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas, meskipun jumlah kegiatan pertambangan galian C dapat dikatakan sangat banyak tetapi masih terdapat beberapa kegiatan pertambangan galian C yang masih belum memiliki izin (ilegal). Salah satu kawasan pertambangan yang belum memiliki izin yaitu di Desa Jatian Kecamatan Pakusari. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Bapak Dewi (Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Jatian) bahwa aktivitas pertambangan di Desa Jatian tidak ada yang mengantongi izin sama sekali, hal ini dikonfirmasi oleh beberapa pegawai pemerintah provinsi yang melaporkan kepada Perangkat Desa Jatian. Pemerintah Desa tidak memiliki hak maupun kewenangan terkait pertambangan tersebut. Pemerintah Desa hanya bertugas menyelesaikan konflik apabila terjadi pertikaian antar masyarakat. (Wawancara pada tanggal 18 Juni 2020).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara pada bab VII izin usaha pertambangan di pasal 38 menjelaskan bahwa setiap perseorangan, badan usaha atau koperasi yang melakukan operasi pertambangan diwajibkan untuk mengantongin izin usaha pertambangan terlebih dahulu. Pasal 36 izin usaha terdiri dari mulai dari izin usaha eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang kedua harus mengantongi izin usaha pertambangan operasi produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Hal ini berlaku kepada lahan (gumuk) yang dimiliki oleh perseorang dan dialih fungsikan dengan pertambangan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 6 pun mengatakan bahwa terkait dengan hutan (gumuk) hanya memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Sehingga selain mengalihfungsikan ke 3 hal tersebut seseorang, badan usaha atau koperasi diwajibkan untuk mengantongi izin terlebih dahulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Pertambangan memiliki resiko relatif lebih tinggi dan dampak lingkungan yang besar terhadap masyarakat sekitarnya. Dengan adanya izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dalam mengatur (regelen), mengurus (bestuuren) dan mengawasi (toezichthouden). Dikarenakan antara lingkungan dan manusia memiliki mata

rantai yang paling membutuhkan satu sama lain. Di dalam ekosistem, masing-masing komponen mempunyai fungsi dan peranan dalam mencapai keseimbangan, jika salah satu komponennya terganggu keseimbangannya pun akan terganggu.

Dalam situasi ini, jika sumber daya yang ada dalam ekosistem itu sudah terganggu dan tidak mampu lagi untuk mendukung kehidupan manusia berarti sudah terjadi suatu kerusakan atau dikenal sebagai kerusakan lingkungan. Hal inilah sebenarnya yang terjadi disekitar pertambangan batuan yang berada desa Jatian kecamatan Pakusari Kabupaten Jember yang disampaikan langsung oleh Bapak Dewi pada saat wawancara. Wilayah sekitar pertambangan rata-rata mengalami kerusakan lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakatnya. Padahal lingkungan yang baik dan sehat merupakan suatu hal yang dijamin dalam konstitusi kita untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk di Desa Jatian.

Adanya permasalahan tersebut perlunya suatu pengawasan terhadap usaha pertambangan batuan untuk mewujudkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dengan berorientasi pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan batuan diantaranya meliputi pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pengawasan persetujuan analisis mengenai AMDAL atau UKL dan UPL. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sistem pengawasandalam pertambangan dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Meskipun demikian potensi kerusakan lingkungan belum juga dapat terhindarkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lingkungan Hidup atau yang biasa disingkat (UUPH) sebagai payung hukum dalam perlindungan lingkungan hidup dengan sangat tegas telah mengatur bahwa AMDAL, UKL dan UPL sebagai instrument pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atas kegiatan sektor pertambangan yang secara langsung berhubungan dengan lingkungan tersebut.

Dalam wawancara dengan Bapak Dewi (Kasi Pelayanan Pemerintah Desa) beliau mengatakan bahwa pada awalnya Desa Jatian memiliki lebih dari 10

gumuk, namun saat ini hanya sekitar 4 gumuk yang tersisa. Sedikitnya gumuk yang tersisa di Desa Jatian disebabkan oleh pertambangan yang sering dilakukan. Namun, 4 gumuk tersebut saat ini juga masih dalam proses penambangan. Masyarakat menambang gumuk di Desa Jatian untuk diambil pasir dan bebatuannya untuk dijual. Jenis pertambangan di Desa Jatian adalah pertambangan galian golongan C(pasir urug). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Dewi (Kasi Pelayanan Pemerintah Desa) bahwa asal mula pertambangan di Desa Jatian didasari oleh beberapa hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa sekitar.

Dahulu masyarakat hanya mengambil pasir urug dan bebatuannya untuk memperbaiki rumahnya masing-masing. Bahan material tersebut digunakan sebagai dasar rumah bagi warga sekitar. Namun, dari tahun ke tahun masyarakat sadar bahwa bahan material yang dihasilkan dari gumuk tersebut dapat memenuhi kebutuhan apabila dijual ke masyarakat luas. Menyadari potensi tersebut maka masyarakat lama-kelamaan mulai menambang gumuk yang ada di Desa Jatian dengan alat sederhana seperti cangkul, linggis, dan lainnya. Hingga saat kegiatan penambangan di Desa Jatian menggunakan alat berat seperti *excavator*. Semua gumuk yang ada di Desa Jatian dieksploitasi oleh warga bahkan hingga melebihi batas wajar.

Seiring berjalannya waktu masyarakat juga semakin menggantungkan perekonomiannya kepada pertambangan tersebut tanpa memikirkan dampak yang terjadi jika lahan tersebut dieksploitasi secara terus menerus yang akan mengubah ekosistem makhluk hidup yang ada disekitar dan juga berdampak terhadap rusaknya lingkungan. Masyarakat tidak paham dan tidak peduli mengenai hukum yang berkaitan dengan pertambangan, karena tujuan mereka adalah menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhan hidup. Dikarenakan semakin hari permintaan terus meningkat, akhirnya para penambang mendatangkan alat berat untuk mempermudah kegiatan pertambangan, agar hasilnya juga semakin banyak dalam waktu singkat. Harga pasir atau kerikil saat ini per truknya sebesar Rp. 500.000 - Rp. 600.000 dan Rp. 200.000 - Rp. 300.000 untuk mobil pick up (Wawancara dengan Bapak Anwar, masyarakat Desa Jatian pada tanggal 28 Juli 2020).

Hampir seluruh masyarakat yang ada di desa Jatian kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan dalam mengeksploitasi kekayaan alam desa tersebut. Dampak lingkungan yang timbul akibat usaha pertambangan memang beraneka ragam sifat dan bentuknya, diantaranya adalah usaha pertambangan dalam waktu singkat dapat mengubah keadaan permukaan tanah (land impact) sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi di lingkungan sekitar. Contoh konkrit akibat di galinya gandum yang ada di desa Jatian mengakibatkan lahan-lahan yang ada di sekitar pertambangan tertimbun dengan debu-debu sehingga lahan kurang produktif lagi, termasuk biota dan vegetasi, jalan rusak akibat dilewati lalu lalang truk dan alat-alat berat untuk tambang (Wawancara lanjutan pada tanggal 28 Juli 2020 dengan Bapak Dewi).

AMDAL, UKL dan UPL dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup selayaknya dapat menjadi sebuah alat yang dapat menyaring radikal buruk terhadap adanya pertambangan batuan (galian C) tersebut. Dalam Undang-Undang tersebut keterlibatan masyarakat dalam menyusun dokumen AMDAL wajib mengikutsertakan masyarakat, adapun masyarakat yang dilibatkan mencakup masyarakat yang terkena dampak, masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Tujuan dilibatkannya masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, yang kedua masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, yang ketiga masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan, keempat masyarakat dapat menyampaikan saran, pendapat dan/atau tanggapan atas proses izin lingkungan.

Pertambangan batuan (galian C) merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat Desa Jatian yang dapat menunjang perekonomian daerah, dengan tanda petik jika dikelola dengan baik sesuai instrument pencegahan kerusakan lingkungan maka dapat menguntungkan bagi pertambangan maupun lingkungan.

Kedua hal tersebut menjadi hal yang penting bagi kemajuan kehidupan masyarakat Desa Jatian maupun sekitarnya. Semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat khususnya pertambangan, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk hari ini. Jika keuntungan hari ini diperoleh melalui cara-cara atau langkah-langkah dan tindakan yang dapat merusak potensi dan daya dukung alam untuk generasi yang akan datang, maka kegiatan-kegiatan yang dianggap memberi manfaat untuk masa kini, dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi peneliti ingin mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap pertambangan ilegal galian golongan C (batuan) di Desa Jatian, guna mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi masyarakat Desa tersebut sehingga hanya berdiam saja menikmati yang telah terjadi disekitarnya, dan sudah jelas bahwa tindakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan lingkungan sekitar menjadi tidak produktif lagi dan tidak menerapkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan seperti yang telah diamanatkan oleh konstitusi kita sebagai dasar hukum kita berpijak. Meskipun disisi lain untuk mengunjang perekonomian masyarakat.


Gambar 1.1 Pertambangan Galian C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember



Gambar: (Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan proses menuju kristalisasi dari berbagai hal yang terdapat dalam latar belakang. Masalah muncul karena tidak ada kesesuaian antara harapan, teori, kaidah dan kenyataan. Agar pemecahan masalah dapat tuntas dan tidak salah arah, ruang lingkup masalah harus dibatasi dan dinyatakan atau dirumuskan dengan jelas. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2005: 16) masalah timbul karena ada kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi. Stonner (1982) mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan dan kompetensi. Maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan ditemukan jawabannya dengan pengelolaan data dan pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menemukan suatu persoalan sehingga perlunya sebuah analisis tentang persepsi masyarakat dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif untuk mengetahui tentang pandangan masyarakat desa Jatian dalam memanfaatkan lingkungannya sebagai lokasi pertambangan. Sehingga nantinya peneliti, masyarakat dan pemerintah paham tentang apa saja yang ada dalam benak pikiran dari masyarakat, selain itu menjadikan evaluasi bersama agar nantinya pihak penambang, pemerintah dan masyarakat sekitarnya dapat merasakan dampak positif dari tambang tersebut. Sehingga peneliti merangkumnya dalam sebuah rumusan masalah “bagaimana persepsi masyarakat terhadap pertambangan ilegal galian golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember?”.


1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan permasalahan dan merupakan arahan jawaban dari hipotesis atau deskripsi. Menurut Sugiyono (2016:291) menyatakan bahwa tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Berdasarkan definisi atau penjelasan tersebut, peneliti dapat menentukan tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Adapun tujuan penelitian yakni mendeskripsikan dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap pertambangan ilegal galian golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Sugiyono (2016:291) setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat penelitian disebut juga signifikansi penelitian. Dimana manfaat penelitian memaparkan kegunaan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah, maupun masyarakat luas.

Berdasarkan definisi diatas tersebut, rumusan masalah dan tujuan penelitian ini, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Memberikan bahan masukan pertimbangan dan rekomendasi yang merupakan hasil pemikiran peneliti sehingga dapat dijadikan langkah evaluasi pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota hingga ke pemerintahan Desa tentang galian golongan C khususnya di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

2. Bagi Akademisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan pembelajaran dari teori-teori selama di bangku perkuliahan khususnya untuk menganalisis persepsi masyarakat terhadap pertambangan ilegal galian golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

3. Bagi Masyarakat dan Penambang

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas khususnya pembaca dan pelaku kegiatan pertambangan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap pertambangan ilegal galian golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, agar dalam menjalankan usaha pertambangan sekiranya terlebih dahulu harus mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan pengertian arti pentingnya pengendalian perusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Landasan teori atau konsepsi dasar dalam penelitian merupakan salah satu alat pedoman yang penting dalam membantu proses penelitian. Menurut Sugiyono (2008:81), “Landasan teori ini perlu ditegakkan agar proses penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (*trial and error*).” Keberadaan dari konsep dasar ini akan memberikan gambaran awal mengenai alur penelitian yang kemudian akan dijadikan analisis selanjutnya. Konsep dasar teori akan memudahkan penelitian dalam menghubungkan antara kenyataan yang terjadi di lapangan dengan teori yang sedang berkembang dan memberikan suatu gambaran awal mengenai langkah-langkah peneliti dalam melakukan penelitian sesuai dengan permasalahan yang ada.

Keberadaan konsepsi dasar sangat penting dalam penelitian, karena konsep digunakan sebagai pedoman untuk menjelaskan fenomena dan menentukan langkah-langkah pemecahan masalah dalam objek penelitian. Melalui konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dan memberikan landasan pokok kerangka berfikir untuk membahas inti dari suatu penelitian. adapun konsep dasar yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dibangun atas beberapa teori-teori yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap pertambangan ilegal galian golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik
2. Pertambangan
3. Konsep Persepsi

Ketiga konsep tersebut kemudian akan dipaparkan lebih jelas pada sub bab berikut ini.

2.1 Kebijakan Publik

Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah

menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Kebijakan publik ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas, Chandler dan Plano (1988).

Pendapat Anderson dalam Wahab (2012:8) menyatakan bahwa kebijakan itu adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. Konsep kebijakan dari Carl Friedrich dalam Wahab (2012:9) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu. Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang policy (kebijakan) menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Dan merupakan kerangka kerja keseluruhan dari tindakan yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik. Kebijakan publik juga merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang menfaatnya dirasakan masyarakat. Analisis Kebijakan Publik menurut Kent dalam Wahab (2012:41) adalah sejenis studi yang sistematis, berdisiplin, analitis, cerdas, dan kreatif yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan rekomendasi yang andal berupa tindakan-tindakan dalam memecah

masalah yang kongkret. Dalam hal ini memang kebijakan publik dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang sudah disepakati bersama, walau sering terjadi hal yang tidak diharapkan atau bisa dikatakan jauh dari tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut bisa disebut dengan permasalahan kebijakan yang seharusnya dibenahi secara sistematis agar tetap berada di jalur yang sudah diinginkan.

Berdasarkan stratifikasinya, kebijakan publik dapat dilihat dari tiga tingkatan, yaitu kebijakan umum (strategi), kebijakan manajerial, dan kebijakan teknis operasional. Selain itu, dari sudut manajemen, proses kerja dari kebijakan publik dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang meliputi :

- 1) Pembuatan kebijakan,
- 2) Pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian, serta
- 3) Evaluasi kebijakan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (1997) kebijakan publik dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu sebagai berikut.

1. Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional adalah kebijakan yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan nasional/negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945. Yang berwenang menetapkan kebijakan nasional adalah MPR, Presiden, dan DPR. Kebijakan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat berbentuk: UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

2. Kebijakan Umum

Kebijakan umum adalah kebijakan Presiden sebagai pelaksanaan UUD, TAP MPR, UU untuk mencapai tujuan nasional. Yang berwenang menetapkan kebijakan umum adalah Presiden. Kebijakan umum yang tertulis dapat berbentuk: Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (KEPPRES), Instruksi Presiden (INPRES).

3. Kebijakan Pelaksanaan

Kebijaksanaan pelaksanaan adalah merupakan penjabaran dari kebijakan umum sebagai strategi pelaksanaan tugas di bidang tertentu. Yang berwenang menetapkan kebijakan pelaksanaan adalah menteri/pejabat setingkat menteri dan pimpinan LPND. Kebijakan pelaksanaan yang tertulis dapat berbentuk Peraturan, Keputusan, Instruksi pejabat tersebut di atas.

Kebijakan publik, dilihat dari perspektif instrumental, adalah alat untuk mencapai suatu tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan (*public values*). Nilai-nilai kepublikan sebagai tujuan kebijakan tersebut dapat memiliki wujud bermacam-macam. Namun demikian secara umum kebijakan publik adalah alat untuk: mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan dan keterbukaan; (i) memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya: masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas dan pelayanan publik yang buruk; (ii) memangaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan dan peningkatan ekspor; (iv) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan misalnya pembuatan undang-undang perlindungan konsumen, ijin trayek, ijin gangguan.

Seorang ahli menggambarkan kompleksitas dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan dalam proses implementasi itu sebagai berikut: "*it refers to the process of converting financial, material, technical and human inputs into output – goods and services*". Hanya setelah melalui proses yang kompleks tersebut maka akan dihasilkan apa yang disebut sebagai *policy outcomes*. Suatu kondisi dimana implementasi tersebut menghasilkan realisasi kegiatan yang berdampak pada tercapainya tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dampak kebijakan yang paling nyata adalah adanya perubahan kondisi yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Proses Implementasi : karena lebih komprehensif dalam memahami bagaimana realita implementasi suatu kebijakan yang sesungguhnya terjadi, perspektif kedua (*whats happening*) sebagaimana disebutkan oleh Ripley (1985)

di depan lebih banyak dipakai sebagai acuan oleh para ahli implementasi. Perspektif tersebut memang lebih membantu para peneliti yang berusaha untuk menjelaskan bagaimana realitas implementasi suatu kebijakan, yaitu bagaimana setelah melalui serangkaian proses yang panjang suatu kebijakan kemudian mampu mewujudkan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Apabila disepakati bahwa cara melihat keberhasilan implementasi tidak hanya berhenti pada kepatuhan para implementer saja namun juga hasil yang dicapai setelah proses implementasi dijalani maka upaya untuk memahami realitas implementasi kebijakan perlu dilihat secara lebih detil dengan mengikuti proses implementasi yang dilalui para implementer dalam upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Proses panjang tersebut apabila diringkas akan terlihat seperti gambar berikut :

Kebijakan: tujuan dan sasaran → keluaran kebijakan → implementer → kelompok sasaran → dampak langsung → dampak jangka menengah → dampak jangka panjang → kinerja implementasi.

Alur tersebut menjelaskan bahwa proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pada dasarnya suatu kebijakan atau program diformulasikan dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan kebijakan. Masukan kebijakan yang umum dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan publik adalah berupa anggaran, misalnya: anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendanai berbagai kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membiayai berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Harapannya dengan teori kebijakan ini dapat membantu dalam menganalisis dan menyimpulkan terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pertambangan, khususnya pertambangan galian golongan C yang ada di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Dan menjadi evaluasi

bersama untuk keberlangsungan yang baik antara kebijakan dan kondisi di lapangan.

2.2 Pertambangan

2.2.1 Pengertian Pertambangan

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian dan pengolahan galian C yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi atau pengolahan, penambanganserta kegiatan pasca tambang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (menggambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Pertambangan galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh galian C yang berada di desa Jatian yaitu tipe pasir, bebatuan dan pasir urug.

2.2.2 Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu.

1. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis ialah strategis bagi pertahanan atau keamanan Negara atau bagi perekonomian negara.
2. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup banyak orang.
3. Bahan galian golongan C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B.

Bahan galian apa saja yang termasuk ke dalam masing-masing golongan tersebut diatur berdasarkan ketentuan pengelompokan lebih rinci, dalam peraturan pemerintah No. 27 Tahun 1980, yaitu sebagai berikut.

1. Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari.
 - a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi dan gas alam.
 - b. Bitumen padat, aspal.
 - c. Antrasit, batu bara, batu bara muda.
 - d. Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan radio aktif lainnya.
 - e. Nikel, kobalt.
 - f. Timah.
2. Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari.
 - a. Besi, mangan, molibdenum, khrom, wolfram, vanadium dan titanium.
 - b. Bauksit, tembaga, timbal dan seng.
 - c. Emas, platina, perak, air raksa dan intan.
 - d. Arsen, antimon dan bismut;
 - e. Yttrium, rutenium, kripton dan logam-logam langka lainnya.
 - f. Berillium, korundum, zirkon dan kristal kwarsa.
 - g. Kriolit, fluspar dan barit.
 - h. Yodium, brom, klor dan belerang.
3. Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari :
 - a. Nitrat-nitrat, pospat-pospat dan garam batu (Halite);
 - b. Asbes, talk, nika, grafit dan magnesit;
 - c. Yarasit, leusit, tawas (alum) dan oker;
 - d. Batu permata, batu setengah permata;
 - e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips dan bentonit;
 - f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome dan tanah serap (fullers earth);
 - g. Marmer dan batu tulis;
 - h. Batu kapur, dolomit dan kalsit;
 - i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B

dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

2.2.3 Pengelolaan Tambang Galian Golongan C (Batuan)

Pujiono (1992:23) mendefinisikan pengelolaan/kegiatan adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan harus menuju kearah tujuan yang hendak dicapai dan tetap dalam arah kebijaksanaan yang ditetapkan. Dalam rangka pelaksanaan ini, unsur-unsur dalam siklus manajemen adalah unsur pimpinan dan pengendalian, kedua unsur ini merupakan alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan diarahkan ke padataujuan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan penambangan bahan galian golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, maka pengelolaan penambangan merupakan suatu proses kegiatan yang di dalamnya terdiri dari unsur yang saling mendukung satu sama lain, yaitu pemerintah, masyarakat yang memiliki hak ulayat dan pengusaha yang membutuhkan bahan galian golongan C dapat secara baik memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal sesuai dengan kondisi daerah sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai tanpa merusak lingkungan pada wilayah pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Pertambangan Rakyat. Dan KEPMEN ESDM nomor 1453.K/29/MEM/2000, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum, bahwa dalam setiap penambangan, hal yang utama dalam pengelolaan yang perlu dilakukan adalah inventarisasi sumber daya mineral meliputi: pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder. Dimana Inventarisasi yang dilakukan setidaknya harus memberikan data dan informasi tentang keadaan geologi, jenis dan sumber daya mineral dan energi, lokasi keterdapatannya, kualitas dan kuantitasnya, serta data dan informasi lainnya yang terkait dan dapat digunakan sebagai evaluasi untuk mengetahui prospek sumber daya mineral dan energi di suatu wilayah atau tempat. Berdasarkan dokumen UKL/UPL UU No 32 Tahun 2009 bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Tambang Galian C harus memperhatikan dampak

lingkungan yang ditimbulkan. Untuk itu pengelolaannya melewati tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pra-Konstruksi : Tahapan kegiatan sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan survey pendahuluan dan kegiatan pembebasan lahan, apabila belum tersedia lahan untuk kegiatan pembangunan.
2. Tahap Konstruksi : tahapan kegiatan pembangunan fisik dari rencana proyek yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat tergantung pada rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan kegiatan konstruksi yang dianalisa meliputi pembukaan lahan, cut and fill, pemasangan tiang pancang, dan kegiatan pembangunan.
3. Tahap Operasi : tahapan beroperasinya kegiatan pembangunan yang direncanakan. Pada tahap ini yang dianalisa terutama terkait dengan kontribusi kegiatan pembangunan terhadap peluang kerja dan usaha bagi masyarakat lokal. Seperti adanya peluang kerja dan usaha yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah.
4. Tahap pasca Operasi : Memastikan adanya reklamasi dan rehabilitasi bekas tambang (eks tambang) yang dilakukan oleh pemilik izin usaha pertambangan. Dan juga mengevaluasi segala tahapan yang sudah dilakukan, terselesaikan dengan baik atau tidak.

2.2.4 Pertambangan Tanpa Izin (*Illegal*)

Pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal merupakan pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, badan usaha atau koperasi berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintahan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang berlaku. Dalam pasal 36 Mulai dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan

penjualan. Yang langsung meminta izin kepada Provinsi, yaitu Gubernur atau dinas yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani pertambangan galian golongan C tersebut.

2.2.5 Peran Pemerintah Terhadap Pertambangan

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sudah menjalankan sesuatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban pemerintah dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement* yaitu penegakan hukum secara penuh. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Pentingnya peranan ialah karena ia mengatur perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan individu dan masyarakat.

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan mencakup tiga hal yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat.

Pemerintah adalah penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah yang merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah. Peranan pemerintah merupakan suatu perbuatan pemerintah atas sesuatu pekerjaan dari sesuatu kedudukan mengenai tugas dan kewajiban serta fungsi pemerintah di dalam masyarakat sebagai suatu organisasi. Dalam hal pertambangan, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting diantaranya membuat peraturan pemerintah mengenai izin pertambangan, mengatur wilayah pertambangan serta berhak untuk menertibkan pertambangan liar yang memberi dampak negatif kepada masyarakat di lingkungan pertambangan.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang adalah pemerintah pusat. Ini disebabkan sistem pemerintahan sebelum berlakunya Undang-undang 22 Tahun 1999 bersifat sentralistik, artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan pertambangan, baik yang berkaitan dengan penetapan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya maupun lainnya. Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah menteri, dalam hal ini adalah menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Begitu pula hingga sekarang ini setelah Undang-undang pemerintah daerah tersebut digantikan menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah didalam pengelolaan pertambangan, namun di pasal 6,7 dan 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan diatur secara

rinci kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan.

2.3 Konsep Persepsi

Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Kehidupan seorang individu sejak dilahirkan tidak lepas dari interaksi dengan lingkungannya baik secara fisik maupun social. Dalam interaksi ini, seorang individu menerima rangsang atau stimulus dari luar dirinya. Rangsang atau stimulus ini dikenal dengan istilah persepsi. Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu memiliki perhatian, diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi, seorang individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang sesuatu hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.

Persepsi memiliki banyak sekali pengertian, secara sederhana persepsi mengandung arti cara seseorang dalam memahami sesuatu hal atau bagaimana ia melihat suatu objek. Persepsi juga berarti suatu proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus diperoleh dari proses penginderaan terhadap suatu objek, peristiwa atau hubungan-hubungan antar gejala yang kemudian diproses oleh otak.

Proses pemaknaan terhadap stimulus yang bersifat psikologis sangat dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan dan lingkungan social secara umum. Persepsi dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dan cara berpikir serta keadaan bersifat subjektif. Oleh karena itu, bukan sesuatu hal yang mustahil apabila terjadi perbedaan antara individu yang satu dengan yang lain dalam mempersepsikan sebuah objek. Persepsi bukan hanya sekedar pengenalan atau pemahaman tetapi juga evaluasi dan bahkan persepsi juga bersifat menarik kesimpulan atau penilaian.

Persepsi adalah proses yang digunakan individu mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian apa yang dipersepsikan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif (Robbins & Coulter, 2005:49). Menurut Bimo Walgito mengemukakan bahwa persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang *integrated* dalam diri individu tersebut.

Harihanto (2001) menyatakan bahwa persepsi pada hakekatnya adalah pandangan, interpretasi, penilaian, harapan dan atau inspirasi seseorang terhadap obyek. Persepsi dibentuk melalui serangkaian proses (kognisi) yang diawali dengan menerima rangsangan atau stimulus dari obyek oleh indera (mata, hidung, telinga, kulit dan mulut) dan dipahami dengan interpretasi atau penafsiran tentang obyek yang dimaksud. Jadi, persepsi merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari suatu obyek. Respon ini berkaitan dengan penerimaan atau penolakan oleh individu terhadap obyek yang dimaksud.


Terdapat beberapa proses dalam persepsi tersebut. Proses persepsi merupakan perantara rangsangan yang diterima oleh seorang individu dengan tanggapan fisik individu tersebut. Dalam proses persepsi ini dikenal adanya rumusan stimulus-respon, dimana persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterima. Dalam proses persepsi terdapat tiga komponen utama, yaitu seleksi, interpretasi dan tingkah laku.

2.3.1 Sunaryo (2002:98) persepsi melewati tiga proses yaitu :

- a. Proses fisik (kealaman), adanya objek yang diikuti oleh stimulus melalui reseptor atau alat indera.
- b. Proses fisiologis, adanya stimulus respon saraf sensoris menuju ke otak.
- c. Proses psikologis, proses dalam otak sehingga seseorang menyadari stimulus yang diterima.

Jadi syarat untuk mengadakan persepsi memerlukan proses fisik, fisiologis dan psikologis. Secara baga dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Proses terjadinya persepsi



Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu memiliki perhatian, diteruskan ke otak, individu menyadari tentang sesuatu hal dan memberikan makna terhadap apa yang telah diterimanya dan kemudian individu memberikan penilaian terhadap objek tersebut. Jadi, dapat dipahami bahwa persepsi masyarakat terhadap pertambangan ilegal galian golongan C tersebut menerima stimulus tentang objek pertambangan yang kemudian terjadi proses kognitif dalam diri masyarakat dan memberikan penilaian atau pemaknaan yang berbeda-beda terhadap objek pertambangan.

2.3.2 Dimensi Persepsi

Menurut Robbin (2003 : 124) Dimensi persepsi terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Penerimaan

Proses penerimaan merupakan terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk mengungkap rangsangan dari luar. Jadi dalam dimensi penerimaan ini merupakan proses paling awal dalam mempersepsikan sesuatu dengan menggunakan penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera. Dalam hal ini yaitu lingkungan, karena pertama kali indera melihat akan tidak lepas dengan kondisi lingkungan yang telah diterima. Sehingga individu hanya sebatas mempersepsikan apa yang dilihat dengan indera tentang lingkungan.

b. Evaluasi

Merupakan rangsangan-rangsangan dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. Individu yang satu menilai suatu rangsangan sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan. Tetapi individu yang lain menilai rangsangan yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Menurut Hamka (2002 : 101) Dimensi persepsi terdapat dua macam, yaitu sebagai berikut :

a. Menyerap

Yaitu stimulus yang berada diluar individu diserap melalui indera, masuk ke dalam otak, mendapatkan tempat. Disitulah terjadi proses analisis, diklasifikasi dan diorganisir dengan pengalaman-pengalaman individu yang telah dimiliki sebelumnya. Oleh karena itu penyerapan itu bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun stimulus yang diserap sama.

b. Mengerti atau pemahaman

Yaitu adanya persepsi sebagai hasil proses klasifikasi dan organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis. Sehingga hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda-beda bagi setiap individu. Dalam dimensi pemahaman ini individu sudah memulai berfikir apa yang telah diterima melalui penginderaan tersebut. Secara luas dalam dimensi ini menyangkut beberapa indikator yaitu, ekonomi, sosial dan keamanan individu tersebut dalam mempersepsikan suatu objek.

Menurut Bimo Walgito (1990 : 54) dimana persepsi memiliki beberapa dimensi, yaitu sebagai berikut :

a. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium dan pencecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu, baru atau sudah lama.

b. Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadinya gambaran-gambaran atau kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (apersepsi).

c. Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuknya pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Sehingga membandingkan pengertian atau pemahaman

yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual. Dalam hal penilaian apa yang sudah dilihat dengan penginderaan dan disinkronkan dengan apa yang terjadi dengan menggunakan otak atau pemahaman. Sehingga pada tahap terakhir sebelum mempersepsikan suatu objek, individu tersebut menilai dan membandingkan kembali dengan norma dan etika yang ada di lingkungan tersebut.

Dalam penelitian ini mengambil atau menggunakan beberapa dimensi yang itu berhubungan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan yaitu, yang pertama dimensi penerimaan dengan indikator lingkungan dalam teori Robbin (2003 : 124), yang kedua dimensi pemahaman dengan indikator ekonomi, sosial dan keamanan dalam teori Hamka (2002 : 101), yang ketiga dimensi penilaian dengan indikator norma dan etika dalam teori Bimo Walgito (1990 : 54).

2.4 Penelitian Terdahulu

Di sejumlah perguruan tinggi telah dilakukan penelitian dengan tema yang kurang lebih sama. Dari sekian karya tersebut dipilih 3 yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Identifikasi penelitian terdahulu

Nama peneliti/ Instansi	Nurmilawaty/ Program studi pendidikan geografi jurusan pendidikan IPS Universitas Tadulako
Judul penelitian	Persepsi Masyarakat Mengenai Dampak Tambang Galian Cdi Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi
Tahun penelitian	2015
Pendekatan yang digunakan	Kualitatif dan Kuantitatif
Hasil penelitian	1. Terjadinya polusi udara yang terjadi akibat aktifitas di perusahaan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat

akibat debu-debu yang ada ataupun kebisingan mesin pabrik pertambangan.

2. Persepsi masyarakat tentang keberadaan tambang galian C biasa-biasa saja atau dalam kategori netral.
3. Persepsi masyarakat terhadap penutupan tambang galian C sangat setuju yang ada di kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi.
4. Persepsi masyarakat tentang dampak keberadaan galian C terhadap kondisi lingkungan berdampak kurang positif terhadap kondisi lingkungan.

Kontribusi

1. Dapat memberikan pandangan bagaimana cara teknik menganalisis persepsi masyarakat.
2. Memberikan pandangan baru terhadap pengertian persepsi.
3. Dapat mengetahui faktor-faktor terjadinya pertambangan, sehingga memunculkan persepsi terhadap masyarakat.

Nama peneliti/ Instansi	Winanti Meilia Rahayu/ Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor
Judul penelitian	Persepsi, Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kelestarian Hutan (Studi Kasus di Desa Cinagara dan Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)
Tahun penelitian	2010
Pendekatan yang digunakan	Kuantitatif
Hasil penelitian	1. Kedua Desa tersebut menunjukkan bahwa persepsi positif meskipun bersifat antroposentrik yaitu lebih kepada kepentingan pribadi masyarakat dalam memanfaatkan hutan bukan atas kesadaran pribadi masyarakat terhadap hutan, sehingga kepedulian terhadap hutan masih kurang.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Masyarakat memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap hutan dengan melihat penghasilan yang baik. 3. Model Desa konservasi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberadaan hutan.
Kontribusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara menganalisis persepsi dengan pendekatan kuantitatif. 2. Bagaimana menganalisis berdasarkan jenis-jenis data. 3. Cara menganalisis faktor-faktor terjadinya pertambangan.


Nama peneliti/ Instansi	Fachruddin Fahmy Siregar/ Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
Judul penelitian	Persepsi Masyarakat Terhadap Pembukaan Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru.
Tahun penelitian	2009
Pendekatan yang digunakan	Kuantitatif
Hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayoritas masyarakat memandang positif keberadaan pertambangan yang ada di daerah mereka. Sesuai dengan peraturan sebagian besar masyarakat bahwa informasi tentang pertambangan di kawasan hutan batang Toru sudah diketahui mereka sejak tahun 2001, yang diperoleh informasi dari pemerintah setempat, tokoh adat dll. 2. Persepsi masyarakat terhadap Hutan Batang Toru, masyarakat Desa Aek Pining dan Desa Napa belum memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang hutan. 3. Adanya hubungan yang kuat antara pendidikan dengan tingkat persepsi masyarakat. 4. Terdapat hubungan yang rendah antara umur terhadap tingkat persepsi masyarakat. 5. Terdapat hubungan yang rendah antara lama bermukim

terhadap tingkat persepsi masyarakat.

6. Terdapat hubungan yang rendah antara pendapatan terhadap tingkat persepsi masyarakat.

Kontribusi

1. Dapat mengetahui bagaimana menganalisis data persepsi masyarakat mulai dari pendidikan, umur, lama berkumim, dan pendapatan.
 2. Pengertian pertambangan dan faktor-faktornya.
 3. Dapat mengetahui cara menentukan sampel dan jenis-jenis data yang akan digunakan.
-



BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menurut Subagyo (1997 : 2) adalah “suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan sipeneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian”. Sedangkan Sugiyono (2011) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaannya. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwasanya metode penelitian merupakan suatu cara, metode atau langkah-langkah sistematis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah guna memecahkan suatu permasalahan yang diteliti. Berikut metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Jenis penelitian
- 2) Tempat dan waktu penelitian
- 3) Populasi dan sampel penelitian
- 4) Variabel penelitian
- 5) Jenis dan sumber data
- 6) Skala pengukuran
- 7) Metode pengumpulan data
- 8) Uji instrumen penelitian
- 9) Teknik pengolahan data
- 10) Teknik analisis data

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016) merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dimana penelitian ini bertujuan untuk menggali suatu gejala atas fenomena sosial. Menurut Siregar (2014) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau penghubung dengan variabel yang lain. Menurut Burgin (2013) penelitian social menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau variabel yang timbul di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Menurut Martono (2010) menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka. Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah di balik angka-angka tersebut.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:23), tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

3.2.1 Tempat Penelitian

Menurut Afrizal (2016: 128), menyatakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu akan dilakukan. Lokasi penelitian juga dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. tempat penelitian

adalah lokasi tertentu yang digunakan untuk objek dan subjek yang akan diteliti dalam penelitian. berdasarkan hal tersebut peneliti menentukan tempat dan lokasi penelitian sesuai dengan kebijakan yang diambil dalam judul yang diangkat diatas. Maka peneliti mengadakan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jangka waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. sugiyono (2011: 25-26), menyatakan bahwa jangka waktu penelitian dapat berlansung lama ataupun pendek jika ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, sehingga lamanya suatu penelitian tergantung pada keberadaan sumber data yang peneliti cari yang sesuai dengan cakupan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2020. Waktu peneliti untuk melakukan pembagian kuesioner dan pengolahan hasil data dari kuesioner.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi

Eriyanto (2011;109) menyatakan bahwa populasi merupakan semua anggota dari objek yang ingin diketahui isinya. Suharsimi (2014:173) juga menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Jadi populasi merupakan keseluruhan objek yang hendak diteliti. Penelitian ini menggunakan populasi sasaran atau target. Effendi dan Tukiran (2012:154) memberikan analogi rumah tangga dan anggota rumah tangga yang bekerja sebagai petani. Jika mengambil rumah tangga sebagai sampel, sedangkan yang diteliti hanya anggota rumah tangga yang bertani, maka seluruh rumah tangga dalam penelitian disebut populasi sampel, sedangkan seluruh petani dalam wilayah penelitian disebut populasi sasaran.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat diartikan populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang diselidiki dan hasilnya digeneralisasikan atau diterapkan kepada subjek tersebut. Dan yang dimaksud populasi sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Jatian, sedangkan populasi sasaran dalam

penelitian ini adalah dusun yang terdampak galian golongan C yaitu dusun krajan dan dusun prasian dengan jumlah populasi sasaran 3118 masyarakat. Jumlah tersebut didapatkan berdasarkan hasil pengambilan data dari Kantor Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember 2015.

3.3.2 Sampel

Sudaryono (2018;167) menjelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi. Dan Sugiyono (2014:149) mengatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Berdasarkan definisi diatas beberapa ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik populasi.

Dalam ukuran sampel yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada rumus perhitungan sampel Slovin. Slovin dalam Umar (2011:78) yaitu ukuran sampel yang merupakan perbandingan dari populasi dengan presentasi kelonggaran ketidak telitian, karena dalam pengambilan sampel dapat di tolerin atau diinginkan. Pengambilan sampel ini digunakan taraf 5%, dan dalam menentukan ukuran sampel (n) dan populasi (N) yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase kelonggaran penelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir (e = 0,05).

$$n = \frac{3118}{1 + 3118 (0.05^2)}$$

$$n = \frac{3118}{1 + 3118 (0.0025)}$$

$$n = \frac{3118}{1 + (7.795)}$$

$$n = \frac{3118}{8.795}$$

$$n = 354.51$$

Sampel yang dibutuhkan untuk menggambarkan keseluruhan populasi dalam penelitian ini berdasarkan rumus Slovin didapat angka 354.51 masyarakat dan dibulatkan menjadi 355 masyarakat yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Taraf kesalahan 5% digunakan berdasarkan asumsi yang disampaikan Effendi dan Tukiran (2012:154) bahwa presisi yang tinggi cenderung memberikan penduga yang lebih mendekati nilai sesungguhnya, karena jumlah sampel yang diambil besar.

Simple Random Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Effendi dan Tukiran (2012:157) menjelaskan bahwa teknik *Simple Random Sampling* membantu peneliti untuk memperkecil kesalahan generalisasi dari sampel ke populasi. Teknik *Simple Random Sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama dari setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Pengambilan sampel acak sederhana dalam penelitian ini menggunakan cara pengundian tabel angka acak. Effendi dan Tukiran (2012:159) menyebutkan bahwa teknik tersebut dapat meringankan pekerjaan dalam menentukan sampel terpilih dan memberikan jaminan yang jauh lebih besar, bahwa setiap unit elementer memiliki probabilitas yang sama untuk terpilih.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Definisi Konseptual

Menurut Langevelt (1966) dalam Harihanto (2001) persepsi merupakan pandangan individu terhadap suatu obyek atau stimulus. Akibat adanya stimulus,

individu memberikan reaksi (respon) berupa penerimaan atau penolakan terhadap stimulus tersebut. Persepsi berhubungan dengan pendapat dan penilaian individu terhadap suatu stimulus yang akan berakibat terhadap menurunnya kemauan dan perasaan terhadap stimulus tersebut. Persepsi berhubungan dengan pendapat dan penilaian individu terhadap suatu stimulus yang akan berakibat terhadap motivasi, kemauan dan perasaan terhadap stimulus tersebut. Stimulus dapat berupa benda, isyarat, informasi, maupun situasi dan kondisi tertentu. Dalam konteks persepsi terhadap pertambangan galian golongan C dan kondisinya dapat berlaku sebagai stimulus yang dapat menimbulkan persepsi pada individu yang melihat, mencium, dan merasakan.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel (DOV)

Definisi Operasional Variabel (DOV) menurut Singarimbun (2006:46) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Penggunaan definisi operasional dimaksudkan untuk membatasi penelitian supaya pembahasan menjadi terfokus dan memudahkan penelitian. Oleh karena itu diperlukan variabel yang akan mendukung konsep yang telah ada serta dapat membatasi secara jelas suatu penelitian.

Persepsi masyarakat merupakan variabel dalam penelitian ini. Persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengetahui dan memahami dunia sekelilingnya. Kehidupan seorang individu sejak dilahirkan tidak lepas dari interaksi dengan lingkungannya baik secara fisik maupun sosial. Dalam interaksi ini, seorang individu menerima rangsangan atau stimulus dari luar dirinya. Rangsang atau stimulus ini dikenal dengan istilah persepsi. Persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera, kemudian individu memiliki perhatian, diteruskan ke otak, dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi, seorang individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang sesuatu hal yang ada dalam diri individu yang bersangkutan.

Secara operasional, variabel persepsi masyarakat terdapat beberapa dimensi persepsi yang dikemukakan oleh Robin, Hamka dan Bimo yang selanjutnya peneliti sederhanakan menjadi 3 indikator yaitu:

1. Penerimaan

Proses penerimaan merupakan terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk mengungkap rangsangan dari luar. Jadi dalam dimensi penerimaan ini merupakan proses paling awal dalam mempersepsikan sesuatu dengan menggunakan penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indera. Dalam hal ini yaitu lingkungan, karena pertama kali indera melihat akan tidak lepas dengan kondisi lingkungan yang telah diterima. Sehingga individu hanya sebatas mempersepsikan apa yang dilihat dengan indera tentang lingkungan. Menurut (Kartono dan Gulo, 1987) Persepsi, penglihatan dan tanggapan adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

2. Pemahaman

Yaitu adanya persepsi sebagai hasil proses klasifikasi dan organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis. Sehingga hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda-beda bagi setiap individu. Dalam dimensi pemahaman ini individu sudah memulai berfikir apa yang telah diterima melalui penginderaan tersebut. Secara luas dalam dimensi ini menyangkut beberapa indikator yaitu, ekonomi, sosial dan keamanan individu tersebut dalam mempersepsikan suatu objek.

3. Penilaian

Setelah terbentuknya pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Sehingga membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual. Dalam hal penilaian apa yang sudah dilihat dengan penginderaan dan disinkronkan dengan apa

yang terjadi dengan menggunakan otak atau pemahaman. Sehingga pada tahap terakhir sebelum mempersepsikan suatu objek, individu tersebut menilai dan membandingkan kembali dengan norma dan etika yang ada di lingkungan tersebut.



Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrument Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Sub	Item
Persepsi masyarakat	Penerimaan	Lingkungan	1. Penurunan kualitas udara	1, 2, 3, 4,
			2. Penurunan kualitas air	5, 6, 7, 8,
			3. Akses jalan	9
			4. Degradasi kawasan hijau	
			5. Polusi suara	
	Pemahaman	Ekonomi	1. Biaya hidup	
2. Penghasilan				12, 13,14,
Sosial		3. Kesempatan kerja		15
		4. Keterbukaan usaha		
Keamanan	1. Konflik social		16, 17, 18	
	1. Lingkungan tambang aman bagi warga		19, 20,	
Penilaian	Norma Dan etika		21, 22	
		1. Tambang bersifat legal		23, 24,
		2. Kondisi wilayah tambang kondusif dari konflik		25, 26

Sumber: Penulis (2020)

3.5 Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian memerlukan data yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran tentang situasi. Data berperan penting sebagai komponen pokok yang harus terpenuhi untuk menjawab masalah penelitian. data tersebut harus digali dari sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian. data adalah srebagai suatu kumpulan fakta dan informasi yang dapat berbentuk angka atau deskripsi yang berasal dari sumber data. Dalam penelitian kuantitatif, data dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor (subyek penelitian, informan, pelaku) aktivitas, dan tempat yang menjadi subjek penelitiannya (Idrus, 2009). Aktivitas penelitian tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek penelitian. data adalah fakta empirik yang dikumpulkan peneliti untuk kepentingan pemecah atau menjawab pertanyaan peneliti. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat di kelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variable yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung (Arikunto: 2010). Sedangkan data primer menurut Umar (1997) data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Umar (1997) mendefinisikan data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data diperoleh dari tangan kedua atau dari

sumber lain yang sudah ada sebelum penelitian ini dilakukan. Sehingga data sekunder berupa catatan resmi, laporan-laporan atau dokumen dan data pendukung lainnya yang mendukung penelitian dalam memperoleh data terkait dengan persepsi masyarakat terhadap penambang potensi galian golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini sudah beberapa data diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka.

3.6 Skala Pengukuran

Skala pengukuran merupakan sebuah kesepakatan yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan panjang pendeknya jarak pada alat ukur. Dalam kali ini peneliti menggunakan pengukuran skala *Likert* dengan bentuk pilihan ganda, Skala *Likert* merupakan skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, serta persepsi seseorang atau suatu kelompok terhadap suatu fenomena sosial (Sugiyono, 2014:93).

Dalam pengukuran Skala *Likert*, variabel yang akan diukur akan dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban dari setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang berbentuk kata-kata seperti, setuju dan sangat tidak setuju. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skoring item dalam Skala *Likert*

No	Jawaban	Skor
a	Sangat Setuju	3
b	Setuju	2
c	Kurang Setuju	1

3.7 Metode Pengumpulan Data

Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016) metode pengumpulan data merupakan suatu uraian yang menjelaskan cara serta instrumen atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data. Data atau informasi dapat diambil langsung dari sumbernya oleh peneliti atau diambil dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Dalam penelitian yang digunakan meliputi sebagai berikut.

a. Angket

Metode ini juga disebut sebagai metode daftar pertanyaan. Metode angket berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan, kemudian angket diberikan kepada responden untuk diisi/dijawab. Setelah itu angket yang telah terjawab dikumpulkan kembali untuk kemudian diproses berdasarkan prosedur statistik yang digunakan. Responden penelitian ini berjumlah 98 responden yang berasal dari seluruh masyarakat Desa Jatian Kecamatan Pakurasi Kabupaten Jember.

b. Dokumentasi

Sugiyono (2013: 240) mengemukakan bahwa dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Gambar dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan dan lain-lain, sedangkan berbentuk lukisan atau gambar, foto, gambar hidup dan lain-lain. Menurut Usma dan Akbar (2009: 69) dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Sedangkan dokumentasi merupakan teknik penggalian data sekunder yang diperlukan guna menunjang data primer yang telah diperoleh dari pihak peneliti.

Pada penelitian ini, dokumentasi dipilih peneliti sebagai salah satu teknik pengumpulan data melalui pengumpulan sejumlah dokumen-dokumen serta dokumentasi. Seperti foto, catatan harian, rekaman dan lain-lain. Sehingga

dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa arsip-arsip instansi atau perusahaan tersebut, peraturan daerah, peraturan perundang-undangan, rekaman serta foto-foto dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian, untuk menunjang data penelitian.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancaranya. Dimana tujuan dari wawancara untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya atau yang sudah ditetapkan. Silalahi (2009: 321) mengemukakan wawancara sebagai suatu metode pengumpulan data berupa percakapan yang berlangsung secara sistematis yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara dengan seseorang sebagai pihak yang diwawancarainya.

Metode wawancara juga bisa disebut dengan metode *interview*. Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan masyarakat Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember, wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mencari informasi persepsi masyarakat terhadap pertambangan galian golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember.

d. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pancaindra. Proses observasi ini merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena terkadang apa yang disampaikan oleh responden tidak sama dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Metode observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana pengumpulan data melalui pengamatan persepsi masyarakat terhadap penambang galian golongan C di lapangan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa

metode observasi ini dalam praktiknya dikombinasikan dengan metode wawancara.

3.8 Uji Instrumen Penelitian

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kuesioner yang nantinya dipergunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap penambang galian golongan C yang ada di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember. Berdasarkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang benar-benar obyektif, yang dikenal dengan istilah validitas. Selain itu perlu juga diuji konsistensinya yang dikenal dengan uji reabilitas. Validitas dan reabilitas merupakan dua syarat dalam menentukan baik atau tidaknya suatu penelitian.

3.8.1 Uji Validitas

Validitas atau kesahihan merupakan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2014:46). Uji *validitas* dalam sebuah penelitian kuantitatif bertujuan menguji *valid* atau tidaknya suatu instrumen penelitian. suatu instrumen penelitian dapat dikatakan *valid* apabila mampu mengukur apa yang seharusnya diukur (sesuai) atau dengan kata lain *valid* menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Sebelum penelitian kuantitatif dilakukan, peneliti wajib melakukan uji *validitas* terhadap instrumen penelitian (kuesioner) yang telah dibuat sebelum kuesioner tersebut disebar kepada responden atau sampel penelitian. masing-masing item pertanyaan yang termuat dalam kuesioner akan diuji tingkat validitasnya. Item-item pertanyaan yang dinyatakan *valid* akan dimuat di dalam kuesioner penelitian sedangkan item-item pertanyaan yang tidak *valid* dalam pengujian ini tidak akan dicantumkan dalam kuesioner penelitian.

Uji *validitas* yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi *product moment* dengan rumus :

$$r_{xy} = \frac{n \sum_{xy} - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{\{n \sum x^2 - (\sum x)^2\} \{n \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi *product moment*

x = skor butir

Y = jumlah skor yang diuji

n = banyaknya sampel

Menurut Siregar (2014: 48) ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mengetahui kuesioner yang digunakan sudah tepat untuk mengukur apa yang ingin diukur, yaitu :

1. Jika koefisien korelasi *product moment* melebihi 0,5.
2. Jika koefisien korelasi *product moment* > r-tabel ($\alpha ; n - 2$) n = jumlah sampel
3. Nilai Sig $\leq \alpha$

Namun dalam penelitian ini, uji *validitas* setiap item pertanyaan dalam kuesioner penelitian tidak akan dilakukan secara manual seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas melainkan peneliti akan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistic 22 agar proses penghitungan lebih efektif dan efisien.

3.8.2 Uji Reabilitas

Reabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula (Siregar, 2014: 55). Salah satu teknik untuk mengukur *reabilitas* suatu instrumen penelitian adalah menggunakan teknik *alpa crombach* dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu instrumen penelitian *reliable* atau tidak.

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan *reliable* dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas $> 0,6$. Tahapan penghitungan uji *reabilitas* dengan menggunakan teknik *Alpa cronbach*, yaitu :

1. Menentukan nilai varians setiap butir pertanyaan

$$\sigma_i^2 = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}}{n}$$

2. Menentukan nilai varians total

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{n}}{n}$$

3. Menentukan *reabilitas* instrumen

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan :

- n : Jumlah sampel
 X_i : Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan
 $\sum X$: Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan
 σ_t^2 : Varians total
 $\sum \sigma_b^2$: Jumlah varians butir
k : Jumlah butir pertanyaan
 r_{11} : Jumlah varians butir

Namun dalam penelitian ini, uji *reabilitas* setiap item pertanyaan dalam kuesioner penelitian tidak akan dilakukan secara manual seperti langkah-langkah yang telah dijelaskan diatas namun peneliti akan menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistic 22 agar proses penghitungan lebih efektif dan efisien.

3.9 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data adalah proses transformasi atau menyederhanakan dan mengorganisasi data mentah ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Menurut Silalahi (2010: 321) proses transformasi data dilakukan melalui kegiatan penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulation*). Berikut penjelasan dari tiap-tiap tahapan sebagai berikut :

1. Tahap penyuntingan (*editing*)

Proses memeriksa kembali kualitas data dalam instrumen dinamakan penyuntingan (*editing*). Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi kelengkapan, konsistensi, ketepatan, keseragaman, dan relevansi. Jika data yang didapat menunjukkan ada cacat yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya satu atau beberapa syarat data maka harus dilakukan pengumpulan data ulang ke lapangan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan.

2. Tahap pengkodean (*coding*)

Pengkodean adalah suatu proses pengklarifikasian tanggapan atau jawaban menjadi kategori yang lebih bermakna. Mengkode berarti memberi angka pada tiap kategori jawaban sehingga tiap jawaban yang telah disusun dalam suatu kategori tertentu memiliki kode tersendiri berupa angka. Kategori lebih bermakna jika untuk tiap kategori dari tiap jawaban diberi dalam bentuk simbol (biasanya angka).

3. Tahap pebeberan (*tabulation*)

Tabulasi adalah tahap yang menyajikan hitungan frekuensi atau perkiraan numerik tentang distribusi dari suatu hal. Oleh karena itu tabulasi merupakan alat analisis atau sebagai alat untuk menyusun kategori ketika mengubah variabel rasio atau interval menjadi nominal atau ordinal atau berdasarkan indeks. Tabulasi kemudian digunakan untuk menciptakan statistik deskriptif. Data yang ditabulasi dan dianalisis adalah data yang sudah tersusun demikian rupa dalam bentuk tabel induk. Dengan kata lain setelah data disusun dalam tabel induk atau matrik data barulah kegiatan tabulasi dengan mudah dapat dilakukan.

3.10 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode penelitian terakhir dalam proses penelitian. Menurut buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember (2016), teknik penyajian dan analisis data berisi uraian tentang cara mengkaji dan mengolah data mentah sehingga mampu menjadi sebuah informasi yang jelas terkait cara analisisnya. Dari penjelasan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa analisis data merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk mencari, menata dan merumuskan hipotesis rumusan secara sistematis dari observasi langsung untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan analisa deskriptif atau statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2003: 21) bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Data dari angket dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yang akan dianalisis secara deskriptif persentase dengan langkah-langkah menurut Ridwan (2004: 71-95) sebagai berikut :

1. Menghitung nilai responden dan masing-masing aspek atau sub variabel.
2. Merekap nilai.
3. Menghitung nilai rata-rata.
4. Menghitung persentase dengan rumus :

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

DP = Deskriptif Persentase (%)

n = Skor empirik (skor yang diperoleh)

N = Skor maksimal item pertanyaan

Untuk menentukan jenis deskriptif persentase yang diperoleh masing-masing indikator dalam variabel, dan perhitungan deskriptif persentase kemudian ditafsirkan kedalam kalimat.

5. Cara menentukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut :

Dalam rangka mengetahui tingkat kategori jawaban pada analisis deskriptif di atas maka langkah selanjutnya yakni membuat kategori kelas. Pada tabel kriteria kelas berikut ini panduan kategorisasi dan rumus hitung yang digunakan mengacu pada pendapat Azwar (2012)

Tabel 3.3 Kategorisasi Skor Persepsi Masyarakat

No.	Kategori	Rumus Hitung	Angka
1.	Tinggi/Baik	$M + 1SD \leq X$	$51 \leq X$
2.	Sedang/Kurang Baik	$M - 1SD \leq X < M + 1SD$	$51 \leq X < 65$
3.	Rendah/Tidak Baik	$X < M - 1SD$	$X < 51$

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis deskriptif disertai pembahasan yang telah peneliti jelaskan tentang persepsi masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Desa Jatian terhadap pertambangan ilegal galian golongan C sedang/kurang baik yang artinya bahwa secara umum persepsi masyarakat kurang baik dengan dampak beroperasinya pertambangan galian golongan C. Variabel persepsi masyarakat dalam penelitian ini diukur menggunakan 26 item pertanyaan yang mengacu pada 3 dimensi yang meliputi 1) penerimaan, yang terdapat 1 indikator lingkungan 2) pemahaman, yang terdapat 3 indikator ekonomi, sosial dan keamanan 3) dimensi penilaian yang terdapat 1 indikator norma dan etika.

Berdasarkan hasil pengukuran dari setiap dimesin yang meliputi indikator pertama dapat dideskripsikan bahwa dengan beroperasinya kegiatan pertambangan galiang golongan C di Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember ternyata membawa sejumlah dampak negatif dari segi lingkungan, mulai dari pepohonan yang berkurang, kualitas udara yang berubah sehingga mengakibatkan pertanian masyarakat kena tanah dari pertambangan, dan gumuk yang sudah hilang dari permukaan. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kedua dapat di deskripsikan bahwa juga membawa dampak negatif dari segi perekonomian, yang mana masih belum bisa memberi kesempatan kerja kepada masyarakat yang ada di Desa Jatian, dan menjadi petani lebih menjanjikan. Indikator ketiga juga kurang baik dari segi sosial, hal ini dikarenakan mulai dari awal masyarakat kurang setuju/menerima akan beroperasinya kegiatan pertambangan. Berdasarkan indikator keempat dari segi keamananpun kurang baik, dimana dibuktikan dengan tidak adanya rambu-rambu bahaya/peringatan di sekitar lokasi, dan truck tambang yang mondar-mandir setiap saat. Indikator kelima yang masuk dalam dimensi penilaian dapat di deskripsikan bahwa mayoritas masyarakat kurang mengetahui tentang dasar hukum seputar pertambangan dan hak kepemilikan gumuk yang kini

dialihfungsikan menjadi lokasi pertambangan. Padahal sebelum beroperasinya tambang tersebut, seharusnya meminta izin kepada masyarakat yang ada di sekitar pertambang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi pelaku pertambangan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, pelaku pertambangan seharusnya lebih mengutamakan menyelesaikan persoalan administrasi dulu, karena dalam administrasi tersebut sudah lengkap tata cara dan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi untuk melakukan operasi tambang. Agar tidak memberikan dampak negatif kepada alam dan masyarakat. Karena jika saya lihat dari draf pertambangan yang ada di Jember, ternyata semua pertambangan yang ada di Desa Jatian tidak memiliki izin (illegal).


b. Bagi pemerintah

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pertambangan, dalam salah satu poinnya adalah bahwa pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan lagi terkait dengan pertambangan, sehingga semua urusan pertambangan ada dibawah wewenang langsung ESDM Provinsi. Jika berdasarkan hasil penelitian bahwa dengan berlakunya Undang-undang tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku pertambangan untuk tidak melakukan perizinan, lemahnya dalam memonitoring yang ada di masyarakat, dan peneguran ketika terjadi yang tidak sesuai dengan SOP dll. Dalam wawancara saya dengan Bapak Tatok salah satu pegawai di Bappeda Kabupaten Jember mengatakan bahwa Kabupaten/Daerah sudah tidak memiliki kewenangan sama sekali, padahal seharusnya kami (daerah) yang paham betul apa yang terjadi di masyarakat. Maka dari itu mungkin lebih

dimaksimalkan lagi untuk pemerintah daerah dalam penanganan di sektor pertambangan.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas objek penelitian, artinya tidak hanya berfokus kepada persepsi masyarakat. Hal tersebut karena masih banyak faktor-faktor yang harus diteliti, baik dari segi kebijakan, segi AMDAL dan lain sebagainya. Sehingga harapannya nanti bisa membantu pemerintahan untuk menangani masalah pertambangan untuk tetap melindungi alam Indonesia ini yang begitu indah



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal:90

Adisasmita Rahardjo. 2013. *Pembangunan Perdesaan “pendekatan partisipatif, tipologi, strategi, konsep desa pusat pertumbuhan”*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Afriana Novi, Roslinda Ema, Ekyastuti Wiwik. 2015. Persepsi Masyarakat Sekitar Hutan Desa Sepahat Kecamatan Menjalin Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). *Jurnal Persepsi*

Ariani Dian. 2007. Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah di Medan. *Jurnal Persepsi*

BPS Kabupaten Jember.2019.*Kabupaten Jember dalam Angka 2019*.Jember: Badan Pusat Statistik

Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2008)

Bungin, B. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.

Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Effendi, S. Dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta.LP3ES

H. Salim HS. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 2004. Hlm 46.

H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, Hal 49-50

Kartono dan Gulo (1987), *Kampus Psikologi*. Bandung: Pionir Jaya

Khotimah Nurul. 2006. Kelestarian Gumuk Pasir Pantai Parangtritis Sebagai Penghalang (Barrier) Alami Gelombang Pasang dan Tsunami. *Jurnal Persepsi*

Kurniawan, A. W. Dan Z.Puspitaningtyas.2016.*Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku

Luthans Fred. 2005. *Organizational Behavior 10th Edition*. Yogyakarta: PENERBIT ANDI.

Marsono, D.2004. Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. PT. Bayu Grafika dan Bigraf Publising bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) Yogyakarta.

Neolaka, A.2016.*Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

Nurmilawaty. 2015. Persepsi Masyarakat Mengenai Dampak Tambang Galian C di Kelurahan Buluri Kecamatan Ulujadi. *Jurnal Persepsi*

Nazir, M.2003.*Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Purwanto Erwan A. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

Purwanto, Erwan A. 2015. Implementasi Kebijakan Publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Rahayu, Winanti M. 2010. Persepsi, Sikap dan Perilaku Masyarakat Terhadap Kelestarian Hutan (Studi Kasus di Desa Cinagara dan Desa Pasir Buncir Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Jurnal Persepsi*

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Siregar, S. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Pranada Media Group.

Siregar, Fachruddin F. 2009. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembukaan Pertambangan Emas di Hutan Batang Toru. *Jurnal Persepsi*

Siregar, S. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*. Jakarta: Pranada Media Group

Silalahi, U. 2018. *Metodologi Analisis Data dan Interpretasi Hasil untuk Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refrika Aditama

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksar, 2004)

Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm 220

Susanto, Teguh P. 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Publik. *Jurnal Persepsi*

Usman, S. 2004. Jalan Terjal Perubahan Sosial. Center for Indonesian Research and Development dan Jejak Pena. Yogyakarta

Usman, S.2004. *Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi*. Center for Indonesian Research and Development. Yogyakarta.

Wahyu Bagja, 2007, *Menyelami Fenomena Dalam Masyarakat*, Bandung, SetiaPurna Invas, hlm 120

Widoyoko, E.P.2012. *Teknik Penyusunan Instrument Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Jember University Press.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian galian pertambangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Perlindungan Hutan dan Kawasan Hutan

<https://jemberkab.bps.go.id>

<https://esdm.jatimprov.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 6.1 Kuisisioner Penelitian



KUISISIONER PENELITIAN

Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal Galian Golongan C Di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

Kepada Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Instrument penelitian merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah serta menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari responden. Salah satu instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuisisioner. Kuisisioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data secara tidak langsung yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab oleh responden

Demi tercapainya tujuan dan hasil penelitian, saya memohon kesediaan Bapak/Ibuk/Saudara/I untuk ikut berpartisipasi dengan mengisi kuisisioner berikut secara lengkap, benar, tanpa ada pertanyaan yang tidak dijawab. Jawaban yang Bapak/Ibuk/Saudara/I berikan sangat membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Saya menjamin kerahasiaan data yang diberikan dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian secara profesional, sesuai dengan etika penelitian.

Terimakasih atas kepercayaan, kerjasama, dan waktu yang telah diberikan Bapak/Ibuk/Saudara/I dalam membantu proses penelitian ini.

Hormat saya,

Agus Wedi
NIM. 150910201053

Petunjuk pengisian kuisioner

1. Jawablah pertanyaan dengan **jujur dan benar**
2. Bacalah dengan cermat poin-poin pertanyaan atau pernyataan sebelum menjawab
3. Tidak ada jawaban **salah** dan **benar**
4. Berilah tanda **Silang** (×) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan pilihan anda
5. Keterangan pengisian kuisioner:
 - A. Baik/Bagus/Setuju = Skor 3
 - B. Kurang baik/Kurang bagus/Kurang setuju = Skor 2
 - C. Tidak baik/Tidak bagus/Tidak setuju = Skor 1

Identitas dan Karakteristik Responden

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin	<input type="checkbox"/> Laki - laki	<input type="checkbox"/> Perempuan
Usia	<input type="checkbox"/> 15 – 25 Tahun	<input type="checkbox"/> 35 – 45 Tahun
	<input type="checkbox"/> 25 – 35 Tahun	<input type="checkbox"/> Diatas 45 Tahun
	<input type="checkbox"/> Tidak tamat SD	<input type="checkbox"/> SMA/SMK/MA
Pendidikan	<input type="checkbox"/> Tamat SD/MI	<input type="checkbox"/> Kuliah (D3,S1, S2, S3)
	<input type="checkbox"/> SMP/MTs	
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa	<input type="checkbox"/> Wiraswasta
	<input type="checkbox"/> Petani/Pekebun	<input type="checkbox"/> Pegawai negeri sipil
	<input type="checkbox"/> Buruh tani/Perkebunan	<input type="checkbox"/> Ibu rumah tangga
	<input type="checkbox"/> Lain-lain	

DAFTAR PERTANYAAN VARIABEL

1. Sebelum adanya tambang pertanian dilingkungan sekitar berjalan tanpa hambatan atau kendala
 - A. Sependapat
 - B. Kurang sependapat
 - C. Tidak sependapat
2. Sebelum adanya tambang gumuk difungsikan masyarakat sekitar
 - A. Sependapat
 - B. Kurang sependapat
 - C. Tidak sependapat
3. Sebelum adanya tambang gumuk membantu masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari
 - A. Setuju
 - B. Kurang setuju
 - C. Tidak setuju
4. Kualitas udara berubah setelah beroperasinya tambang
 - A. Setuju
 - B. Kurang setuju
 - C. Tidak Setuju
5. Sumber mata air masih terjaga jernih atau bersih setelah beroperasinya tambang
 - A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
6. Kondisi jalan di daerah ini rusak akibat beroperasinya tambang
 - A. Sependapat
 - B. Kurang Sependapat
 - C. Tidak Sependapat
7. Pepohonan di lingkungan ini berkurang setelah beroperasinya tambang
 - A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
8. Pertanian di lingkungan sekitar masih berjalan dengan baik
 - A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
9. Aktivitas beroperasinya tambang menimbulkan kebisingan (polusi udara)
 - A. Setuju
 - B. Kurang Setuju

- C. Tidak Setuju
10. Sebelum beroperasinya tambang, pertanian cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- A. Sependapat
 - B. Kurang sependapat
 - C. Tidak sependapat
11. Pertanian masih menjadi mata pencaharian masyarakat di lingkungan ini meskipun adanya operasi tambang
- A. Sependapat
 - B. Kurang Sependapat
 - C. Tidak Sependapat
12. Setelah adanya operasi tambang masyarakat beralih pekerjaan ke pertambangan yang awalnya petani/buruh tani
- A. Sependapat
 - B. Kurang Sependapat
 - C. Tidak Sependapat
13. Dengan beroperasinya pertambangan memberi/membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar
- A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
14. Dengan beroperasinya tambang cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
- A. Sependapat
 - B. Kurang Sependapat
 - C. Tidak Sependapat
15. Dengan beroperasinya tambang, banyak warga yang mendirikan usaha baru disekitar tambang
- A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
16. Warga sekitar menerima adanya kegiatan/operasi tambang
- A. Menerima
 - B. Kurang Menerima
 - C. Tidak Menerima
17. Adanya operasi tambang mengakibatkan konflik atau masalah antara warga dengan penambang
- A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju

18. Adanya aktivitas pertambangan mengganggu/membahayakan warga sekitar
 - A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
19. Dengan beroperasinya tambang mengakibatkan adanya tanah longsor di tempat tambang dan sekitarnya
 - A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
20. Pernah terjadi puting beliung dengan beroperasi tambang
 - A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
21. Disekitar tambang terdapat tanda bahaya atau batas peringatan atau rambu-rambu untuk warga sekitar
 - A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
22. Lalu lalang truk tambang mengganggu aktivitas warga
 - A. Setuju
 - B. Kurang Setuju
 - C. Tidak Setuju
23. Paham tentang peraturan pertambangan
 - A. Paham
 - B. Kurang paham
 - C. Tidak paham
24. Paham tentang fungsi gumuk untuk menjaga kelestarian lingkungan
 - A. Paham
 - B. Kurang paham
 - C. Tidak paham
25. Paham tentang fungsi gumuk untuk menjaga pertanian
 - A. Paham
 - B. Kurang Paham
 - C. Tidak Paham
26. Paham tentang kepemilikan gumuk
 - A. Tahu
 - B. Kurang tahu
 - C. Tidak tahu

Lampiran 6.2 Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	355	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	355	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,763	26

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item_1	55,47	51,854	,377	,753
item_2	55,66	51,144	,400	,751
item_3	55,71	50,262	,435	,748
item_4	55,55	51,632	,356	,753
item_5	56,04	52,948	,166	,763
item_6	55,41	50,740	,064	,800
item_7	55,65	51,201	,387	,751
item_8	55,73	53,561	,115	,765
item_9	55,51	51,573	,373	,752
item_10	55,58	51,515	,358	,753
item_11	55,65	51,145	,366	,752
item_12	56,27	51,148	,400	,751
item_13	56,06	50,655	,397	,750
item_14	56,18	50,527	,423	,749
item_15	56,10	50,963	,381	,751
item_16	56,05	53,699	,102	,766

item_17	56,07	50,789	,340	,753
item_18	55,59	52,406	,250	,758
item_19	56,40	51,032	,354	,752
item_20	56,48	51,860	,296	,756
item_21	56,19	50,960	,320	,754
item_22	55,47	51,956	,339	,754
item_23	56,52	52,211	,242	,759
item_24	56,05	50,854	,346	,753
item_25	55,98	50,830	,351	,752
item_26	56,37	51,636	,267	,757



Lampiran 6.3 Uji Validitas



6.4 Dokumentasi Penelitian Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Ilegal Galian Golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember



Dokumentasi Wawancara Awal Penelitian bersama Perangkat Desa Jatian





Dokumentasi Penyebaran Kuisisioner di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember

6.5 Surat Penelitian dari Universitas Jember



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 1434 /UN25.3.1/LT/2020
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian*

24 April 2020

Yth. **Kepala**
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Jember
Di
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 1447/UN25.1.2/LT/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Ijin Penelitian,

Nama : Agus Wedi
NIM : 150910201053
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Negara
Alamat : Dsn. Juwar Timur RT/RW 002/007 Tanamerah, Saronggi-Sumenep
Judul Penelitian : "Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian Golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember"
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Kecamatan Pakusari
2. Kantor Desa Jatian, Pakusari
3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
Lama Penelitian : Bulan April-Juli 2020

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua
Sekretaris II,

Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth.
1. Camat Pakusari;
2. Kepala Desa Jatian, Pakusari;
3. Kepala Bappeda Kab. Jember;
4. Dekan FISIP Universitas Jember;
5. Mahasiswa ybs;
6. Arsip.

6.6 Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada

- Yth. Sdr. 1. Kepala BAPPEDA Kab. Jember
2. Camat Pakusari Kab. Jember
di -

J E M B E R

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/692/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua LP2M Universitas Jember tanggal 24 April 2020 Nomor : 1434/UN25.3.1/LT/2020 perihal Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Agus Wedi / 150910201053
- Instansi : FISIP Universitas Jember
- Alamat : Kampus : Jl. Kalimantan 37 Jember
- Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
"Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian Golongan C di Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember"
- Lokasi : ■ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
■ Kantor Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
■ Kantor Desa Jatian Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember
- Waktu Kegiatan : Mei s/d Juli 2020

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 05-05-2020

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Kabid. Kajian Strategis dan Politik


ACHMAD DAVID S. Sos
Penata
NIP. 19690921199021001

- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.

6.7 Undang-Undang Tentang Pertambangan



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
- b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : [Pasal 5 ayat \(1\), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat \(2\) dan ayat \(3\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan, perlu mengatur kembali tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 21 ayat (4), Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 61, Pasal 68, Pasal 83, dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat :

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di
seluruh Indonesia

EDARAH
NOMOR: 04.E/30/DJ/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 402 ayat (1), Pasal 404, Pasal 407, Pasal 408 dan Lampiran angka 1 huruf CC angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang selanjutnya disebut UU Nomor 23 Tahun 2014 serta dengan memperhatikan Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014.
2. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Nomor 4 Tahun 2009) beserta peraturan pelaksanaannya yang mengatur kewenangan Bupati/Walikota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melakukan koordinasi terkait dengan penyerahan dokumen IUP mineral dan batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang telah dikeluarkan oleh bupati/walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut pengalihan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2014.

4. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota;
- c. bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA EVALUASI PENERBITAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perlu dilakukan serah terima dokumen perizinan sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam pelaksanaan serah terima dokumen perizinan sesuai pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan;
- c. bahwa dalam pelaksanaan evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan perlu mengatur mengenai tata cara dan kriteria evaluasi terhadap penerbitan izin usaha pertambangan mineral dan batubara;

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 TAHUN 2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral melalui kegiatan dekonsentrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANAAN KAJIDAH PERTAMBANGAN YANG BAIK
DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);